



PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Model :

**Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH
Kilometer 3 Atambua Selatan
Kabupaten Belu**

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara (pasal 209 ayat(2)
KUHAP.

Nomor : 16/PID.R/2016/PN.ATB

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Atambua
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : GABRIEL MANEK Alias GAB ;
Tempat Lahir : Welilan ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 12 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tarutu, Desa Renrua,
Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani ;

Susunan Persidangan :

MARIA R.S. MARANDA, SH. sebagai Hakim;

MARTHEN BENU, SH sebagai Panitera pengganti;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh
Penyidik karena telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan
Ringan " melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP berdasarkan berkas

Hal. 1 dari 7 hal Putusan No.16/Pid.CR/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No.Pol : BP/05/XI/2016/Sek.Raimanuk tertanggal 23
Nopember 2016, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di Kantor Desa Renrue, Kec. Raimanuk, Kab. Belu, dimana saat itu saya berserta semua perangkat desa Renrue melaksanakan rapat di Kantor Desa Renrue, guna sosialisasi mengenai E-KTP dan rapat mengenai penyelesaian Kapela (Rumah Ibadah) Taluru, dan rapat tersebut berakhir sekitar pukul 13.00 Wita, selesai rapat, saya sebagai pejabat Kepala Desa Renrue langsung membagikan amplop yang isinya SK pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Renrue yang baru, setelah membagikan amplop tersebut saya langsung keluar dari kantor desa menuju sepeda motor saya dan pada saat saya berada diatas sepeda motor dan hendak jalan saya masih sempat bercerita dengan saudara ANTON LISU dan saudara ZAKARIAS ASA LELOK, sementara saya bercerita tiba-tiba dari arah belakang, tersangka GABRIEL MANEK alias GAB MANEK langsung menendang saya sebanyak 1 (satu) kali pada rusuk bagian kiri saya dengan menggunakan kaki tersangka saat itu juga saya langsung turun dari sepeda motor dan bertanya "**kenapa kau tendang saya, saya salah apa?**" akan tetapi tersangka diam saja dan tersangka langsung dipegang /ditahan oleh saudara EMERENCIANA BETE Alias DATO ANA dan beberapa orang yang ada ditempat kejadian saat itu, selanjutnya saya langsung naik kembali ke sepeda motor saya, dan langsung menuju kantor Polsek Raimanuk guna untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Hal. 2 dari 7 hal Putusan No.16/Pid.CR/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu:

1. KAROLUS KLIK Alias KARLUS;
2. EMERENCIANA BETE Alias DATO ANA;
3. HERMAN TAEK Alias HERMAN;

Keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa BENAR pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di Kantor Desa Renrue, Kec. Raimanuk, Kab. Belu, dimana saat itu korban berserta semua perangkat desa Renrue melaksanakan rapat di Kantor Desa Renrue, guna sosialisasi mengenai E-KTP dan rapat mengenai penyelesaian Kapela (Rumah Ibadah) Taluru, dan rapat tersebut berakhir sekitar pukul 13.00 Wita, selesai rapat, korban sebagai pejabat Kepala Desa Renrue langsung membagikan amplop yang isinya SK pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Renrue yang baru, setelah membagikan amplop tersebut korban langsung keluar dari kantor desa menuju sepeda motor korban dan pada saat korban berada diatas sepeda motor dan hendak jalan korban dihalangi oleh saksi ANTON LISU dan saudara ZAKARIAS ASA LELOK, sementara korban berbicara dengan saksi ANTON LISU, terdakwa lalu berteriak **"saya tiap hari dikantor itu kau punya mama pun puki kah"** lalu dijawab oleh korban **"ah kamu dikantor dimana, tiap hari saya dengan bapak bapa sekdes saja, saya ada absen ini"** setelah itu dari arah belakang GABRIEL MANEK alias GAB MANEK langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kirinya dan mengenai rusuk bagian kiri korban saat itu juga korban langsung turun dari sepeda motor dan bertanya **"kenapa kau tendang saya, saya salah apa?"** akan tetapi terdakwa diam saja dan terdakwa langsung dipegang /ditahan oleh saudara EMERENCIANA BETE Alias DATO ANA dan beberapa orang yang ada

Hal. 3 dari 7 hal Putusan No.16/Pid.CR/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian saat itu, selanjutnya korban langsung naik kembali ke sepeda motornya, dan menuju kantor Polsek Raimanuk guna untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membantahnya bahwa terdakwa tidak menendang korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan (Ade charge) yaitu :

1. REGINA AEK Alias REGINA;
2. ANTONIUS LISU Alias DATO ANTON;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi meringankan (ade Charge) tersebut, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi meringankan (ade Charge) sangatlah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi A Charge (saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penyidik);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi menyidik juga mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 345/RSKM/XI/2016 tertanggal 01 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yaitu menendang korban, terdakwa hanya menendang motor saja itu dilakukan karena terdakwa marah dan emosi karena korban telah memberhentikan terdakwa dari aparat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini cukup kemudian menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 4 dari 7 hal Putusan No.16/Pid.CR/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : GABRIEL MANEK Alias GAB ;
Tempat Lahir : Welilan ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 12 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tarutu, Desa Renrua,
Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penyidik karena telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP berdasarkan berkas perkara No.Pol :

BP/05/XI/2016/Sek.Raimanuk tertanggal 23 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi A Charge dibawah sumpah yaitu:

1. KAROLUS KLIK Alias KARLUS;
2. EMERENCIANA BETE Alias DATO ANA;
3. HERMAN TAEK Alias HERMAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi Ade Charge dibawah sumpah yaitu:

1. REGINA AEK Alias REGINA;

Hal. 5 dari 7 hal Putusan No.16/Pid.CR/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANTONIUS LISU Alias DATO ANTON;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membantahnya bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 352 ayat (1) KUHP, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" yaitu melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam menentukan hukuman kepada terdakwa, Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka hakim tersebut berpendapat bahwa terdakwa harus menjalani pidana tersebut dengan pertimbangan bahwa selama persidangan terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya sehingga untuk memberikan efek jera kepada terdakwa maka hakim berpendapat terdakwa harus menjalani hukuman itu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk

Hal. 6 dari 7 hal Putusan No.16/Pid.CR/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa GABRIEL MANEK Alias GAB MANEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh **MARIA R.S. MARANDA, SH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, pada hari ini **SELASA, tanggal 29 Nopember 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **MARTHEN BENU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan di hadir oleh **I WAYAN SUKAYASA** penyidik Pembantu pada Polsek Raimanuk dan dihadapan terdakwa ;

H A K I M,

MARIA R.S. MARANDA, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARTHEN BENU, SH

Hal. 7 dari 7 hal Putusan No.16/Pid.CR/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)